



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., MSc.**
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18, Nomor 1-B
RT.004, RW. 004, Kelurahan Kalibata,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Prov.
DKI Jakarta
2. Nama : **Ir. Afriansyah Noor, M.Si., IPU**
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Bulan Bintang
Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18, Nomor 1-B
RT.004, RW. 004, Kelurahan Kalibata,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Prov.
DKI Jakarta

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Maret 2024, memberikan kuasa kepada Gatot Priadi, S.H., M.H., Langen Subha Pangestu, S.H., Muhammad Ahsan, S.H., Muhammad Fajrin, S.H., Muhamad Jusuf, S.H., S.E., S.Pd., M.M., dan Muhammad Riano Pertama, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat pada Kantor DPP LABH Bulan Bintang, beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 18 Nomor 1-B Lt.1, RT.004, RW.004 Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon**;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Raden Liani Afrianty, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam., S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Andres April Yanto, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H., A.M. Adzkiya' Amiruddin, S.H., dan Joni Khurniawan, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada Firma Hukum HICON, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, berkantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Mendengar keterangan Saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 15.03 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor

12-01-13-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 25 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 15.07 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 74-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang

memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024. Pukul 22.19 WIB (Bukti P-1);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal peserta Pemilu Nomor Urut 13 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK pada Dapil Simeulue 1;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tahun 2024, di mana Pemohon ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 (Bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal

14 Desember 2022, di mana Pemohon ditetapkan sebagai partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 13 (Bukti P-3);

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 15.03 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Provinsi ACEH adalah sebagai berikut:

4.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PBB) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA/DPRK DAPIL SIMUELUE 1

Tabel I PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PBB	1252	1252	16
2.	HANURA	1268	1268	16

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Bahwa dugaan adanya pengurangan suara PBB dan mobilisasi pemilih di TPS 002 desa Suka Karya Kecamatan Simeulue secara tidak sah yang menyebabkan selisih suara sebanyak 16 suara antara Partai Hanura dengan Pemohon;
2. Bahwa mobilisasi dimaksud adalah adanya penggunaan kertas suara PPWP, DPR, DPD, DPRA dan DPRK bagi peserta pemilih, termasuk penggunaan 5 kertas suara bagi pemilih terdaftar dalam daftar pemilih khusus (DPK) sementara pemilih tersebut tidak terqualifikasi sebagai pemilih yang berhak menggunakan 5 (lima) kertas suara;
3. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2024 Panwaslih Kecamatan SIMEULUE TIMUR mengeluarkan surat dengan Nomor 007/PM.00.00/K.AC-18.04/02/2024, Kepada Ketua Panitia Kecamatan (PPK) kecamatan Simelue Timur, Perihal Rekomendasi yang intinya mengenai laporan hasil pengawasan tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) bahwa di beberapa TPS kecamatan Simeulue Timur direkomendasikan untuk Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara ulang, yang salah satunya pada TPS 002 Suka Karya Sebanyak 5 Surat suara untuk dilakukan PSU; (Bukti P- 4);
4. Bahwa atas surat tersebut Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue, mengeluarkan surat dengan Nomor 226/PL.01.8-SD/1109/2024, tertanggal 20 Februari 2024, perihal Pemberitahuan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS Pemilu 2024, yang intinya untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan

Suara Ulang di beberapa TPS Kecamatan Simeulue Timur, termasuk di TPS 002 Suka Karya; (Bukti P-5);

5. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Simeulue kembali menerima surat edaran Panwaslih Kabupaten Simeulue Nomor 052/PM.02.02/K.AC-18/2023 perihal Penegasan rekomendasi PSU Kecamatan Teluk dalam, Simeulue Timur dan Salang; (Bukti P-6);
6. Bahwa Pemohon yang diwakili oleh (DPC PBB) Kabupaten Simeulue mendukung dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) melalui surat resmi dengan Nomor 30/DPC-PBB/SML/II/2024 tanggal 24 Februari, Dukungan pemberitahuan PSU KIP Simeulue dan audensi ke Kantor KIP Simeulue, namun beredar informasi di masyarakat atas penerbitan surat KIP tersebut, Partai Golkar & Hanura Kabupaten Simeulue menolak PSU di TPS 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur untuk DPRD Kabupaten Simeulue; (Bukti P-7);
7. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 pada pukul 18.50 WIB Partai Bulan Bintang Kabupaten Simeulue menerima pesan melalui Whatsapp Group Surat Edaran KIP Simeulue Nomor 255/PL.01.1-SD/1109/2024 perihal Pengunduran Jadwal Pemungutan Suara Ulang (Bukti P-8);
8. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 23.24 WIB Partai Bulan Bintang Kabupaten Simeulue menerima pesan melalui Whatsapp Group Surat dari KIP Simeulue Nomor 256/PL.01.8-SD/1109/2024 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS Pemilu 2024, yang menghilangkan PSU surat suara tingkat DPRD di TPS 002 Desa Suka Karya; (Bukti P- 9);
9. Bahwa faktanya pada tanggal 25 Februari 2024, penyelenggaraan PSU DPRK di TPS 002 Suka Karya tidak diselenggarakan oleh Termohon, dengan demikian menimbulkan kerugian bagi Pemohon, yaitu hilangnya kesempatan Pemohon memperoleh 1 kursi DPRK Simeulue Dapil 1 karena suara Pemohon selisih 16 suara dari Partai Hanura;
10. Bahwa Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon melalui KIP Simeulue berdasarkan Surat Nomor 034/DPC-

PBB/SML/II/2024, tanggal 26 Februari 2024; perihal Keberatan atas putusan KIP kabupaten Simeulue (Bukti P-10);

11. Bahwa ketidak profesional Termohon menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara dan dengan sengaja, sewenang-wenang merubah keputusan dari PSU DPRK di TPS 002 Suka Karya menjadi tidak ada PSU DPRK di TPS 002 Suka Karya, dan dengan sengaja dan sewenang-wenang tidak memberikan informasi yang benar terkait penyelenggaraan PSU di TPS 002 menimbulkan kerugian bagi Pemohon;
12. Bahwa atas hal tersebut Pemohon telah melaporkan permasalahan tersebut kepada Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), namun hal tersebut belum mendapatkan jawaban;
13. Bahwa oleh karena ini berkaitan dengan perselisihan perolehan suara dan hilangnya kesempatan Pemohon mendapatkan kembali perolehan suara yang dapat berakibat berubahnya hasil perolehan suara Pemohon, sehingga Pemohon berpendapat Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini;
14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya cukup alasan hukum bagi yang mulia majelis mahkamah konsititusi untuk memerintahkan kepada Termohon melaksanaka Pemungutan Suara Ulang DPRK di TPS 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang pengisian anggota DPRK Simeulue Dapil Simuelue I Provinsi Aceh;

3. Memerintahkan Kepada Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002, Desa Suka Karya, Kecamatan Simuelue Timur Kabupaten Simuelue Provinsi Aceh;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-17, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota/DPRK Tahun 2024;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tahun 2024, tertanggal 14 Desember 2022;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022;

4. Bukti P -4 : Fotokopi surat dengan Nomor 007/PM.00.00/K.AC-18.04/02/2024, kepada Ketua Panitia Kecamatan (PPK) kecamatan Simelue Timur, perihal Rekomendasi;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nomor 226/PL.01.8-SD/1109/2024, tertanggal 20 Februari 2024, perihal Pemberitahuan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS Pemilu 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Edaran Panwaslih Kabupaten Simeulue Nomor 052/PM.02.02/K.AC-18/2/2023 perihal Penegasan rekomendasi PSU Kecamatan Teluk dalam, Simeulue Timur dan Salang;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat DPC PBB Nomor 30/DPC-PBB/SML/II/2024 tanggal 24 Februari 2024, Dukungan Pemberitahuan PSU KIP Simeulue;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat KIP Simeulue Nomor 255/PL.01.1-SD/1109/2024 perihal Pengunduran Jadwal Pemungutan Suara Ulang;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat KIP Simeulue Nomor 256/PL.01.8-SD/1109/2024 perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS Pemilu 2024, yang menghilangkan PSU DPRK di TPS 002 tanpa ada penjelasan;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keberatan DPC PBB Nomor 034/DPC-PBB/SML/II/2024, tanggal 26 Februari 2024, perihal atas Putusan KIP Kabupaten Simeulue;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih yang tidak mendapat 5 Surat Suara atas nama Epikasari di TPS 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemilih yang tidak mendapat 5 Surat Suara atas nama Noni Purnama Sari di TPS 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Identitas (KTP) Atas Nama Epikasari;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Identitas (KTP) Atas Nama Noni Purnama Sari;
15. Bukti P-15 : Video Rekaman Pemilih Atas Nama Epikasari;

16. Bukti P-16 : Video Rekaman Pemilih Atas Nama Noni Purnama Sari;
17. Bukti P-17 : Fotokopi SK. DPW Partai Bulan Bintang Provinsi Aceh Tentang Penunjukan Koordinator Wilayah DPW Provinsi Aceh Atas Nama Sdr. Sumardi.

Selain itu, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Sumardi

- a. Saksi adalah Koordinator Dapil 10 DPRA dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Bulan Bintang (PBB), Kecamatan Simeulue Timur;
- b. Bahwa setelah pelaksanaan pemilihan, Panwas merekomendasikan untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) antara lain di TPS 002 Desa Suka Karya sebanyak 5 jenis pemilihan yaitu PPWP, DPR, DPD, DPRA, dan DPRK;
- c. Bahwa terhadap surat rekomendasi PSU tersebut, beberapa partai politik yang tidak menginginkan PSU melakukan audiensi ke KIP Kabupaten Simeulue;
- d. Bahwa terhadap audiensi tersebut, KIP Kabupaten Simeulue mengeluarkan Surat Nomor 256 yang menyatakan meniadakan pemilihan surat suara DPRK;
- e. Bahwa berdasarkan Surat KIP Provinsi Aceh terdapat penundaan waktu pelaksanaan PSU, semula tanggal 24 Februari 2024 menjadi tanggal 25 Februari 2024;
- f. Bahwa PSU telah dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2024 tanpa pemilihan suara DPRK.

2. Adi Saleh

- a. Saksi adalah Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PBB;
- b. Saksi juga merupakan Caleg di Dapil Simeulue 1;
- c. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 18 Februari 2024, Panwascam mengeluarkan rekomendasi pelaksanaan PSU di 7 (tujuh) TPS;
- d. Bahwa berdasarkan rekomendasi Panwascam, KIP Kabupaten Simeuleu menerbitkan Surat Nomor 226/PL.01.8-SD/1109/2024 untuk melaksanakan PSU pada tanggal 24 Februari 2024 khususnya di TPS 002 Desa Suka Karya sebanyak 5 jenis pemilihan, PPWP, DPR, DPD, DPRA, dan DPRK;

- e. Bahwa Saksi melakukan audiensi ke KIP Kabupaten Simeulue untuk menyatakan dukungannya atas pelaksanaan PSU;
- f. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024, terdapat beberapa partai politik yang datang ke KIP Kabupaten Simeulue untuk mempermasalahkan pelaksanaan PSU yang mengakibatkan terjadinya perubahan pelaksanaan PSU;
- g. Bahwa perubahan pelaksanaan PSU dikirim melalui *whatsapp group* pada pukul 23.24 WIB.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum sebagaimana Permohonan *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- 5) Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut UU Pemilu). Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. *Ketiga*, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. *Keempat*, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu];

- 6) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu yang berkaitan dengan pengurangan suara Pemohon, mobilisasi pemilih pada Tempat Pemungutan Suara, dan protes Pemohon terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Adapun Penanganan pelanggaran administratif Pemilu bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi melainkan menjadi kewenangannya Bawaslu;
- 7) Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

I.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti T-1). Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 19.51 WIB;
- 3) Bahwa Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi;
- 4) Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Pileg pada hari Sabtu, 23 Maret 2024, Pukul 15.03 WIB, kemudian Pemohon mengajukan perbaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan diterima Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 15.07 WIB. Sedemikian Pemohon terlambat mengajukan perbaikan Permohonan *a quo* atau melewati tenggang waktu (lebih empat menit) dari ketentuan perbaikan permohonan.

I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) **Petitum Permohonan Pemohon bertentangan dengan Hukum Acara**
 - a. Bahwa pada Halaman 6 Permohonan *a quo*, Pemohon mencantumkan Petitum sebagai berikut:

“3. Memerintahkan Kepada Termohon melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 002, Desa Suka Karya, Kecamatan Simuelue Timur Kabupaten Simuelue, Provinsi Aceh; ..dst.”

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tentang spesifikasi Petitum dalam Permohonan PPHU calon legislatif telah diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah—selanjutnya ditulis PMK 2/2023—yang berbunyi sebagai berikut:

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;*
- b. uraian yang jelas mengenai:*
 - 1. kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD;*
 - 2. kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan calon anggota DPR dan DPRD Peserta Pemilu;*
 - 3. tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan Permohonan ke Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);*
 - 4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara menurut Pemohon;*
 - 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*

- c. Bahwa nyata-nyata dalam ketentuan PMK 2/2023 khususnya Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, terdapat frasa *“... menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*;

- d. Bahwa akan tetapi, fakta hukumnya dalam Petitum Nomor 3 Permohonan Pemohon nyata-nyata tidak terdapat Petitum yang

meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon; namun Pemohon malah meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS yang dipersoalkan;

- e. Bahwa dengan demikian petitum permohonan Pemohon bertentangan dengan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 2/2023;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah patut permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

2) Tidak Sinkronnya antara Bagian Posita dan Petitum Permohonan

- a. Bahwa bagian Posita Permohonan Pemohon *a quo* telah menyampaikan persandingan perolehan suara menurut Pemohon dan Termohon yang kemudian menjelaskan alasan selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya pengurangan suara tidak sah dan mobilisasi pemilih. Hal itu menunjukkan dalil yang tidak jelas dan juga tidak berdasar.
- b. Bahwa fakta hukumnya dalam Petitum Nomor 3 Permohonan Pemohon nyata-nyata tidak terdapat petitum yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon; namun Pemohon justru meminta dilakukan Pemungutan Suara Ulang.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, adalah patut permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Segala argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan. Termohon menegaskan pula di sini bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.

- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan pengurangan suara Pemohon dan mobilisasi pemilih di TPS 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue secara tidak sah yang menyebabkan selisih suara sebanyak 16 (enam belas) suara antara Partai Hanura dengan Pemohon. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRK di Provinsi Aceh pada Daerah Pemilihan Simeulue I adalah sebagai berikut (Bukti T-1 s.d Bukti T-6):

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT
TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN
DPRK DI PROVINSI ACEH PADA DAPIL SIMEULUE I**

No.	DAPIL	Perolehan Suara Partai PBB		Selisih	Perolehan Suara Partai HANURA		Selisih
		Menurut Termohon	Menurut Pemohon		Menurut Termohon	Menurut Pemohon	
1.	SIMEULUE 1	1.252	1.252	0	1.268	1.252	16

- 3) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya penggunaan 5 (lima) kertas suara bagi pemilih terdaftar dan daftar pemilih khusus, sementara pemilih tersebut tidak terqualifikasi sebagai pemilih yang berhak menggunakan 5 (lima) kertas suara. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan sebagai berikut:
- a. Bahwa persoalan berkaitan dengan penggunaan 5 (lima) kertas suara bagi pemilih terdaftar dan daftar pemilih khusus pada TPS 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur telah terselesaikan dengan adanya rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur dengan Nomor 007/PM.00.00/K.AC-18.04/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Simeulue Timur untuk dilaksanakannya PSU (Bukti T-7);
 - b. Bahwa munculnya rekomendasi tersebut berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemungutan suara dan penghitungan suara pemilu Tahun 2024 yang dilakukan oleh Pengawas TPS 002 Desa Suka Karya yang menemukan adanya pemilih memiliki E-KTP Kabupaten

- Pidie, Kota Banda Aceh, dan Kabupaten Aceh Besar tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb);
- c. Bahwa faktanya PSU di TPS 002 Desa Suka Karya telah dilaksanakan sesuai rekomendasi Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur yang uraian serta kronologisnya akan Termohon jelaskan pada poin jawaban berikutnya;
- 4) Bahwa Pemohon mendalilkan penyelenggaraan PSU Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) di TPS 002 Suka Karya tidak diselenggarakan oleh Termohon. Dengan demikian menimbulkan kerugian bagi Pemohon yaitu hilangnya kesempatan Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi DPRK Simeulue Dapil 1 karena suara Pemohon selisih 16 (enam belas) suara dari Partai Hanura. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon jelaskan sebagai berikut:
- a. Bahwa Setelah dilaksanakan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilu Tahun 2024 dalam Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Dapil Pemilihan Simeulue 1, berdasarkan Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur dengan Nomor 007/PM.00.00/K.AC-18.04/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Simeulue Timur untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebanyak 7 (tujuh) TPS, yaitu, TPS 001 Suka Karya, TPS 002 Suka Karya, TPS 004 Desa Suak Buluh, TPS 003 Desa Lugu, TPS 001 Pulau Siumat, TPS 003 Desa Air Dingin, dan TPS 005 Desa Air Dingin (Bukti T-7);
 - b. Bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur, dari hasil Rapat Pleno PPK Simeulue Timur pada tanggal 19 Februari 2024 untuk melaksanakan PSU salah satunya di TPS 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur dengan 4 (empat) Jenis Surat Suara Pemilihan PPWP, DRR-RI, DPD, dan DPRA;
 - c. Bahwa PPK Simeulue Timur memberikan Penjelasan kepada ketua KIP Kabupaten Simeulue melalui surat Nomor 046/PY.01.1-SD/1109.04/2024 Pada tanggal 19 Ferbuari 2024 Perihal Penjelasan yang pada pokoknya tidak dapat melaksanakan PSU untuk TPS lain dan selebihnya sebagaimana rekomendasi Panwascam Simeulue Timur (Bukti T-8);

- d. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue melakukan Rapat Pleno dengan Berita Acara Pleno Nomor 57/PP.04.1-BA/1109/2024 Tentang Kajian Terhadap Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Salang, dan Kecamatan Simeulue Timur pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya menetapkan untuk dilaksanakan PSU TPS 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur dengan 5 (lima) Jenis Surat Suara Pemilihan PPWP, DRR-RI, DPD, DPRA, dan DPRK tidak untuk TPS lain dan selebihnya sebagaimana rekomendasi Panwascam Simeulue Timur;
- e. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue menerbitkan SK Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024;
- f. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue mengeluarkan Surat Nomor 226/PL.01.8-SD/1109/2024 Perihal Pemberitahuan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 20 Februari 2024. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa TPS 002 Desa Suka Karya termasuk yang melaksanakan PSU untuk 5 (lima) Jenis Surat Suara Pemilihan PPWP, DRR-RI, DPD, DPRA, dan DPRK (Bukti T-9);
- g. Bahwa Panwascam Simeulue Timur mengirimkan Surat Nomor 008/PM.00.00/K.AC-18.04/02/2024 Perihal Klarifikasi pada tanggal 21 Februari 2024 kepada Ketua PPK Simeulue Timur berdasarkan Surat yang dikeluarkan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 226/PL.01.8-SD/1109/2024 tanggal 20 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS Pemilu Tahun 2024 yang didalamnya mempertanyakan mengapa untuk TPS 002 Desa Suka Karya akan melaksanakan PSU untuk 5 (lima) Jenis Surat Suara Pemilihan PPWP, DRR-RI, DPD, DPRA, dan DPRK, padahal rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur, untuk TPS 002 Desa Suka Karya hanya PSU untuk 4 (empat) Jenis Surat Suara Pemilihan PPWP, DRR-RI, DPD, dan DPRA (Bukti T-10);

- h. Bahwa Panwaslih Kabupaten Simeulue mengirimkan Surat Nomor 052/PM.02.02/K.AC-18/2/2024 Perihal Penegasan Rekomendasi PSU Kecamatan Teluk Dalam, Simeulue Timur, dan Salang tanggal 22 Februari 2024 yang pada pokoknya sebagaimana terdapat pada poin 2 (Bukti T-11):
- huruf (e) *“Bahwa terhadap SK PSU Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur dimana pada bagian KESATU menetapkan Pemungutan Suara Ulang untuk 5 Jenis Pemilu (PPWP, DPR, DPD, DPRA, dan DPRK), dan*
 - huruf (f) *“Bahwa jenis Pemilu sebagaimana dimaksud dalam poin (e) di atas berbeda dengan jenis dan jumlah surat suara yang digunakan pemilih sebagaimana diuraikan dalam rekomendasi Panwaslu Kecamatan Siemulue Timur yang hanya menyebutkan 4 Jenis Surat Suara (PPWP, DPR, DPD, dan DPRA).*
- i. Bahwa Berdasarkan Surat Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue Nomor 052/PM.02.02/K.AC-18/2/2023 perihal Penegasan Rekomendasi PSU Kecamatan Teluk Dalam, Simeulue Timur dan Salang tanggal 22 Februari 2024 sebagaimana dalam huruf (f) dapat dijelaskan bahwa untuk Kecamatan Simeulue Timur Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Suka Karya akan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana Surat Penegasan Rekomendasi PSU Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Simeulue dengan 4 (empat) Jenis Pemilihan Surat Suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Adapun terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) tidak direkomendasikan PSU, sehingga khusus DPRK tidak dilakukan PSU sesuai rekomendasi Panwaslih;
- j. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue melakukan Rapat Pleno dengan Berita Acara Pleno Nomor 61/PP.04.1-BA/1109/2024 tentang Perubahan Berita Acara Pleno Nomor 57/PP.04.1-BA/1109/2024 Tentang Kajian Perihal Penegasan Rekomendasi PSU Teluk Dalam, Simeulue Timur dan Salang pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 yang pada

pokoknya menetapkan Keputusan Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 atas Perubahan Kajian Perihal Penegasan Rekomendasi PSU Kecamatan Teluk Dalam, Simeulue Timur dan Salang berdasarkan Surat Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue Nomor 052/PM.02.02/K.AC-18/2/2023 tanggal 22 Februari 2024;

- k. Bahwa Ketua Divisi Perencanaan dan Logistik KIP Aceh mengeluarkan Surat Nomor 203/PP.08-SD/11/2024 Perihal Pengunduran Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanggal 22 Februari 2024 kepada Ketua KIP Kabupaten Simeulue yang pada pokoknya dikarenakan terhambatnya transportasi yang membawa logistik berupa Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) dikhawatirkan tidak sampai ke KIP Simeulue pada tanggal 23 Februari 2024, diundur sampai dengan surat suara diterima di KIP Kabupaten Simeulue;
- l. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue menyurati KIP Aceh Nomor 249/PP.8-SD/1109/2024 Perihal Permohonan Persetujuan pada tanggal 23 Februari 2024 pada pokoknya meminta petunjuk dan persetujuan untuk pengunduran Pelaksanaan PSU (Bukti T-12);
- m. Bahwa Ketua KIP Aceh mengeluarkan Surat Nomor 207/PP.8-SD/11/2024 tanggal 23 Februari 2024 Perihal Pengunduran Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (Bukti T-13);
- n. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue melakukan Rapat Pleno dengan Berita Acara Pleno Nomor 62/PP.04.1-BA/1109/2024 Tentang Klarifikasi dan Kronologis Keterlambatan Distribusi Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024;
- o. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue menerbitkan SK Nomor 59.3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Februari 2024 pada pokoknya Menetapkan Pemungutan Suara Ulang Pada Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Suka Karya

- Kecamatan Simeulue Timur pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 untuk 4 (empat) Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- p. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue mengeluarkan Surat Nomor: 255/PL.01.1-SD/1109/2024 Perihal Pemberitahuan Pengunduran Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari 2024 (Bukti T-14);
 - q. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue mengeluarkan Surat Nomor 256/PL.01.8-SD/1109/2024 tanggal 24 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS Pemilu 2024 (Bukti T-15);
 - r. Bahwa KIP Kabupaten Simeulue menerbitkan SK Nomor 64 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024 berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD-KAB/KOTA (Bukti T-4);
 - s. Bahwa dengan penjelasan di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan PSU di TPS 002 Desa Suka Karya, tidak terbukti. Faktanya PSU di TPS 002 Desa Suka Karya sudah dilaksanakan, namun hanya untuk hanya untuk 4 (empat) jenis Surat Suara yaitu Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka segala dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, adalah patut dan adil apabila Termohon memohon sudilah kiranya Mahkamah menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024 sepanjang hasil pemilihan umum anggota DPRK di Provinsi Aceh pada Dapil Simeulue I.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon yang benar adalah sebagai berikut:

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	PARTAI BULAN BINTANG	1.252
2.	PARTAI HANURA	1.268

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-21, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
 3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL D. HASIL KECAMATAN-DPRK (Kecamatan Simeulue Timur);
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana Formulir MODEL D. HASIL KABKO-DPRK – Daerah Pemilihan Simeulue 1;
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI pada rekapitulasi tingkat

- Kabupaten untuk Pemilihan DPRK, Daerah Pemilihan Simeulue 1;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan formulir di TPS 002, Desa Suka Karya yang meliputi:
 - Formulir C Hasil
 - Formulir C Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur dengan Nomor 007/PM.00.00/K.AC-18.04/02/2024 tanggal 18 Februari 2024;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Simeulue Timur Nomor 046/PY.01.1-SD/1109.04/2024 pada tanggal 19 Februari 2024;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kab. Simeulue Nomor 226/PL.01.8-SD/1109/2024 perihal Pemberitahuan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 20 Februari 2024;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Panwascam Simeulue Timur Nomor 008/PM.00.00/K.AC-18.04/02/2024 perihal Klarifikasi pada tanggal 21 Februari 2024;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Panwaslih Kabupaten Simeulue Nomor 052/PM.02.02/K.AC-18/2/2024 perihal Penegasan Rekomendasi PSU Kecamatan Teluk Dalam, Simeulue Timur, dan Salang tanggal 22 Februari 2024;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 249/PP.8-SD/1109/2024 perihal Permohonan Persetujuan pada tanggal 23 Februari 2024;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 207/PP.8-SD/11/2024 tanggal 23 Februari 2024 Perihal Pengunduran Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 255/PL.01.1-SD/1109/2024 perihal

- Pemberitahuan Pengunduran Jadwal Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 24 Februari 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Komisi Independen Pemilihan Kab. Simeulue Nomor 256/PL.01.8-SD/1109/2024 tanggal 24 Februari 2024 perihal Pemberitahuan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang di TPS Pemilu 2024;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat KIP Kabupaten Simeulue Nomor 222/PL.01.1-Und/1109/2024 tanggal 19 Februari 2024 & Lampiran Berita Acara Pleno Nomor 57/PP.04.1-BA/1109/2024 tentang Kajian Terhadap Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Salang, dan Kecamatan Simeulue Timur;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 19 Februari 2024;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat KIP Kabupaten Simeulue Nomor 244.1/PL.01.1-Und/1109/2024 & Lampiran Berita Acara Pleno Nomor 62/PL.01.4.1-BA/1190/2024 tanggal 23 Februari 2024;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat KIP Kabupaten Simeulue Nomor 245.1/PL.01.1-Und/1109/2024 & Lampiran Berita Acara Pleno Nomor 61/PP.04.1-BA/1190/2024 tentang Perubahan Berita Acara Pleno Nomor 57/PP.04.1-BA/1109/2024 tentang Kajian Perihal Penegasan Rekomendasi PSU Kecamatan Teluk Dalam, Kecamatan Salang, dan Kecamatan Simeulue Timur;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Keputusan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 59.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara 002

Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Februari 2024;

21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Simeulue Timur untuk Pemilihan DPRK Simeulue.

Selain itu, Termohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Rofi Irawan

- a. Saksi adalah mantan Anggota KPPS 002 Suka Karya;
- b. Bahwa pelaksanaan pemilihan di TPS 002 Desa Suka Karya tidak ada masalah;
- c. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pelaksanaan PSU karena sudah tidak menjabat sebagai anggota KPPS;

2. Suhariyadi Fakhrizal

- a. Saksi adalah mantan PPK Simeulue Timur;
- b. Bahwa pada tanggal 16 Februari-1 Maret 2024 dilakukan rekapitulasi pleno tingkat kecamatan dan tidak ditemukan sanggahan baik dari saksi maupun Panwascam;
- c. Bahwa Saksi mengetahui akan dilaksanakan PSU tanggal 25 Maret 2024 di Kecamatan Simeulue Timur untuk TPS 004 Desa Suak Buluh untuk 1 jenis surat suara dan TPS 002 Desa Suka Karya untuk 4 jenis surat suara (tidak termasuk DPRK).

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 27 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa tidak terdapat penanganan pelanggaran baik yang bersumber dari Laporan maupun Temuan yang berkaitan dengan pokok permohonan di Kabupaten Simeulue.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Panwaslih Kabupaten Simeulue telah melakukan upaya pencegahan dengan mengeluarkan Imbauan nomor 040/PM.00.02/K.AC-18/02/2024 tanggal 08 Februari 2024 yang pada pokoknya menghimbau kepada KIP Simeulue untuk melaksanakan tahapan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prosedur dan tatacara yang berlaku, (Bukti PK.2-01);
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur menemukan adanya pemilih yang tidak terdaftar dalam Pemilih tambahan dan merupakan pemilih yang tidak berdomisili di desa tersebut namun oleh KPPS mencatatkannya ke dalam DPTb dan memberikan empat jenis surat suara (PPWP, DPR, DPD dan DPRA), (Bukti PK.2-02);
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pengawas TPS 002 Desa Suka Karya melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur melalui Pengawas Kelurahan Desa;
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Simeulue Timur untuk dilaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS 02 Desa Suka Karya melalui surat Nomor: 007/PM.00.00/K.AC-18.04/02/2024 tanggal 18 Februari 2024 perihal rekomendasi, (Bukti PK.2-03);
5. Bahwa atas rekomendasi PSU yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur, KIP Simeulue menerbitkan Surat Keputusan (SK) KIP Simeulue Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan 5 jenis surat suara yakni (PPWP, DPR, DPD, DPRA dan DPRK), (Bukti PK.2-04);
6. Bahwa KIP Simeulue menyampaikan pemberitahuan jadwal pelaksanaan PSU kepada Panwaslih Simeulue melalui Surat Ketua KIP Simeulue Nomor 232/PL.01.08-SD/1109/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang pada pokoknya menetapkan PSU akan dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2024, (Bukti PK.2-05);
7. Bahwa KIP Simeulue memberitahukan jadwal pemungutan suara ulang kepada partai politik melalui surat ketua KIP Simeulue Nomor 226/PL.01.8-

- SD/1109/2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal pemberitahuan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS pemilu 2024, (Bukti PK.2-06);
8. Bahwa pada tanggal 22 februari 2024, KIP Aceh telah menyurati KIP Simeulue melalui Surat Nomor 203/PP.8-SD/11/2024 yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan PSU agar dapat diundur sampai dengan surat suara diterima oleh KIP Simeulue mengingat terhambatnya transportasi yang membawa logistik PSU yang dikhawatirkan tidak sampai ke KIP Simeulue pada tanggal 23 Februari 2024, (Bukti PK.2-07);
 9. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2024 Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur telah menyampaikan surat Nomor 008/PM.00.00/K.AC-18.04/2/2024 perihal klarifikasi kepada PPK yang pada pokoknya meminta penjelasan tertulis terkait perbedaan jumlah TPS PSU dan jenis surat suara di TPS 002 Suka Karya dengan yang direkomendasikan, (Bukti PK.2-08);
 10. Bahwa pada tanggal 22 februari 2024 Panwaslih Kabupaten Simeulue telah menyampaikan surat Nomor 052/PM.02.02/K.AC-18/2/2024 kepada KIP Simeulue perihal penegasan rekomendasi yang pada pokoknya menerangkan terdapat perbedaan jenis surat suara antara TPS PSU yang direkomendasikan oleh Panwascam Simeulu Timur dengan yang di tetapkan dalam Keputusan (SK) KIP Simeulue Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Suka Karya, (Bukti PK.2-09);
 11. Bahwa KIP Simeulue menindaklanjuti surat penegasan rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslih Kabupaten Simeulue dengan menyampaikan Surat Nomor 248/PL.01.1-SD/1109/2024 tanggal 23 Februari 2024 perihal klarifikasi atas penegasan rekomendasi PSU yang pada angka 3 menyebutkan pemungutan suara ulang pada TPS 002 Desa Suka Karya hanya untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPR Aceh, (Bukti PK.2-10);
 12. Bahwa KIP Simeulue telah menyampaikan pemberitahuan pemungutan suara ulang kepada pimpinan partai politik di Kabupaten Simeulue melalui surat nomor 256/PL.01.8-SD/1109/2024 tanggal 24 Februari 2024 yang pada pokoknya menyebutkan jenis-jenis surat suara yang akan dilaksanakan pemungutan suara ulang termasuk di TPS 002 Desa Suka Karya menjadi 4 jenis surat suara (PPWP, DPR, DPD, dan DPRA) serta perubahan jadwal

pelaksanaan PSU yang sebelumnya dijadwalkan tanggal 24 Februari menjadi tanggal 25 Februari 2024. Bukti, (Bukti PK.2-11);

13. Bahwa untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan PSU di TPS 002 Desa Suka Karya yang sebelumnya telah ditetapkan oleh KIP Simeulue sebanyak 5 jenis pemilu dan kemudian diubah menjadi 4 jenis surat suara, Panwaslih Simeulue menyurati KIP Simeulue agar menyampaikan perubahan SK KIP Simeulue Nomor 55 tentang Penetapan PSU di TPS 002 Desa Suka Karya, (Bukti PK.2-12);
14. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2024, Panwaslih Kabupaten Simeulue bersama Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur dan Pengawas Desa melaksanakan monitoring pelaksanaan PSU di Kecamatan Simeulue Timur termasuk salah satunya TPS 002 Desa Suka Karya, (Bukti PK.2-13);
15. Bahwa Panwaslih Kabupaten Kabupaten Simeulue pada tanggal 27 Februari 2024 menerima salinan SK Nomor 59.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan KIP Simeulue Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang TPS 002 Desa Suka Karya tertanggal 24 Februari 2024, (Bukti PK.2-14).
16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan rekapitulasi perolehan hasil suara di kecamatan Simeulue Timur yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari sampai dengan tanggal 27 Februari tahun 2024 dan hasil pencermatan yang dilakukan oleh Panwaslih Kabupaten Simeulue terhadap perolehan suara di form Model D-Hasil Kecamatan-DPRK (Dapil Simeulue I) dapat kami uraikan sebagai berikut, (Bukti PK.2-15);

No	Partai Politik	D.Hasil Kecamatan-DPRK
1	Partai Bulan Bintang	1.252
2	Partai Hanura	1.268

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan **dan alat bukti lain** yang diberi tanda bukti PK.2-01 sampai dengan bukti PK.2-15, sebagai berikut:

1. Bukti PK.2-01 : Fotokopi Surat Ketua Panwaslih Kabupaten Simeulue Nomor 040/PM.00.02/K.AC-18/02/2024 tanggal 08 Februari 2024 perihal Imbauan;
2. Bukti PK.2-02 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas TPS Desa Suka Karya 002 Nomor 001/LHP/PM.01.02/1101020/2/2024 tanggal 16 Februari 2024 dan Daftar Hadir DPTb TPS 002 Desa Suka Karya;
3. Bukti PK.2-03 : Fotokopi Rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur Nomor 007/PM.00.00/K.AC-18.04/02/2024 tanggal 18 Februari 2024;
4. Bukti PK.2-04 : Fotokopi SK KIP Simeulue Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan PSU di 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur Tanggal 19 Februari 2024;
5. Bukti PK.2-05 : Fotokopi Surat Ketua KIP Simeulue Nomor 232/PL.01.08-SD/1109/2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal pemberitahuan jadwal PSU kepada Panwaslih;
6. Bukti PK.2-06 : Fotokopi Surat Ketua KIP Simeulue Nomor 226/PL.01.8-SD/1109/2024 tanggal 20 Februari 2024 perihal pemberitahuan jadwal PSU di TPS kepada Partai Politik;
7. Bukti PK.2-07 : Fotokopi Surat KIP Aceh Nomor 203/PP.8-SD/11/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal pengunduran jadwal pemungutan suara ulang yang ditujukan kepada KIP Simeulue;
8. Bukti PK.2-08 : Fotokopi Surat Klarifikasi Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur Nomor 008/PM.00.00/K.AC-18.04/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 perihal klarifikasi yang ditujukan kepada PPK Simeulue Timur;
9. Bukti PK.2-09 : Fotokopi Surat Ketua Panwaslih Kabupaten Nomor 052/PM.02.02/K.AC-18/2/2024 tanggal 22 Februari 2024 perihal Penegasan Rekomendasi PSU Panwaslu Kecamatan Teluk Dalam, Simeulue Timur dan Salang;

10. Bukti PK.2-10 : Fotokopi Surat Ketua KIP Simeulue Nomor 248/PL.01.1-SD/1109/2024 tanggal 23 Februari 2024 perihal klarifikasi atas penegasan rekomendasi PSU;
11. Bukti PK.2-11 : Fotokopi Surat Ketua KIP Simeulue Nomor 256/PL.01.8-SD/1109/2024 tanggal 24 Februari 2024 perihal pemberitahuan pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS pemilu 2024;
12. Bukti PK.2-12 : Fotokopi Surat Ketua Kabupaten Panwaslih Simeulue Nomor 065/PM.02.02/K.AC-18/2/2024 tanggal 27 Februari 2024 perihal permintaan SK PSU TPS 002 Desa Suka Karya;
13. Bukti PK.2-13 : Fotokopi Form A Pengawasan PKD Nomor 011/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 dan Form A Pengawasan/Monitoring Panwaslih Kabupaten Simeulue Nomor 017/LHP/PM.01.02/02/2024 tanggal 26 Februari 2024;
14. Bukti PK.2-14 : Fotokopi SK KIP Simeulue Nomor 59.3 tentang Perubahan Keputusan KIP Simeulue Nomor 55 tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Sura Ulang TPS 002 Desa Suka Karya tanggal 24 Februari 2024;
15. Bukti PK.2-15 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwaslu Kecamatan Simeulue Timur Nomor 005/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 02 Maret 2024 dan Form Model D.Hasil Kecamatan-DPRK Dapil Simeulue I tertanggal 1 Maret 2024.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan pada pokoknya Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simuelue Daerah Pemilihan (Dapil) Simuelue 1. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon terlambat mengajukan perbaikan permohonan atau melewati tenggang waktu dari ketentuan pengajuan perbaikan permohonan;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 15.03 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 12-01-13-01/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 23 Maret 2024 pukul 16.13 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) PMK 2/2023, Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum. Adapun berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 74-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, Pemohon mengajukan perbaikan permohonan pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 15.07 WIB. Dengan demikian, baik permohonan Pemohon maupun perbaikan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 [vide Bukti P-2] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 [vide Bukti P-3] sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Nomor Urut 13 (tiga belas). Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi lainnya dari Termohon dan pokok Permohonan Pemohon;

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan petitum Permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum acara dan terdapat ketidaksesuaian antara bagian posita dan petitum permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRK Simeulue Dapil Simeulue 1, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi perselisihan suara di TPS 002 Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur karena diduga adanya pengurangan suara Pemohon dan mobilisasi pemilih secara tidak sah berupa penggunaan kertas suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PPWP), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan DPRK bagi peserta pemilih, termasuk penggunaan 5 kertas suara

bagi pemilih terdaftar dalam daftar pemilih khusus (DPK) sementara pemilih tersebut tidak terqualifikasi sebagai pemilih yang berhak menggunakan 5 kertas suara, yang menyebabkan selisih suara Partai Hanura dengan Pemohon masing-masing sebanyak 16 suara;

2. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara karena tidak melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPRK di TPS 002 Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur.

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara calon anggota DPRK Simeulue Dapil Simeulue 1 kemudian memerintahkan Termohon (KPU) untuk melakukan PSU di TPS 002 Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut di atas, menurut Mahkamah kedua dalil tersebut saling berkelindan satu sama lain yaitu mempersoalkan perselisihan perolehan suara di TPS 002 Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur akibat tidak dilaksanakannya PSU yang mempengaruhi perolehan kursi untuk pemilihan anggota DPRK Simeulue Dapil Simeulue 1. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi perselisihan suara di TPS 002 Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue karena diduga adanya pengurangan suara Pemohon dan mobilisasi pemilih secara tidak sah berupa penggunaan kertas suara PPWP, DPD, DPR, DPRA, dan DPRK bagi peserta pemilih, termasuk penggunaan kertas suara bagi pemilih terdaftar dalam DPK, yang menyebabkan selisih suara Partai Hanura dengan Pemohon masing-masing sebanyak 16 suara;

Selain itu Pemohon mendalilkan Termohon tidak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara karena tidak melaksanakan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPRK di TPS 002 Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tertulis yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-16 serta saksi

bernama Sumardi dan Adi Saleh (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah pada pokoknya menyatakan permasalahan berkaitan dengan penggunaan 5 (lima) kertas suara bagi pemilih terdaftar dan DPK pada TPS 002 Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur telah terselesaikan dengan telah dilaksanakannya PSU untuk 4 (empat) jenis surat suara yaitu PPWP, DPD, DPR, serta DPRA;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-20 serta saksi bernama Rofi Irawan dan Suhariyadi Fakhrizal (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu pada pokoknya menyampaikan bahwa telah merekomendasikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Simeulue Timur untuk melaksanakan PSU di TPS 002 Desa Suka Karya hanya untuk 4 (empat) jenis surat suara yaitu PPWP, DPD, DPR, serta DPRA;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK.2-02 sampai dengan Bukti PK.2.15 (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara)

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, Jawaban Termohon beserta bukti-bukti surat/tertulis dan saksi-saksi yang diajukan, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti surat/tertulis yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap pengurangan suara Pemohon, Pemohon hanya menyandingkan perolehan suara Pemohon dan Partai Hanura menurut Termohon dan Pemohon [vide Tabel 1 Perbaikan Permohonan Pemohon Perkara Nomor 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, hlm. 4]. Setelah Mahkamah mencermati perbaikan *a quo*, telah ternyata perolehan suara Pemohon dan Partai Hanura menurut Termohon dan menurut Pemohon adalah sama, sehingga tidak ditemukan selisih sebagaimana yang dicantumkan dalam dalil Pemohon. Lebih lanjut, Pemohon juga tidak menguraikan uraian lebih lanjut

adanya perolehan suara Pemohon yang dianggap berkurang atau berpindah serta pengurangan atau perpindahan terjadi di mana dan tidak disertai dengan dengan alat bukti yang mendukung dalil permohonan *a quo*;

2. Bahwa terhadap adanya dugaan mobilisasi pemilih, berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 001/LHP/PM.01.02/1101020/2/2024 bertanggal 16 Februari 2024, telah ditemukan dugaan pelanggaran berupa pemberian hak pilih untuk memilih di TPS 002 Desa Suka Karya kepada Pemilih yang tidak terdaftar di TPS 002 Desa Suka Karya dan tidak membawa Formulir A Pindah memilih [vide Bukti PK.2.02];
3. Bahwa terhadap Laporan tersebut berdasarkan Surat Panwaslih Kecamatan Simeulue Timur Nomor 007/PM.00.00/K.AC-18.04/02/2024 bertanggal 18 Februari 2024 [vide Bukti P-4 = Bukti T-3 = Bukti PK.2-03], pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - “5. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 002 Desa Suka Karya terdapat pemilih memiliki E-KTP Kabupaten Pidie, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar tidak memenuhi syarat sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) tidak ada Model A-Pindah Memilih diberikan hak 3 (tiga) Surat Suara Presiden, DPR RI, DPD dan 4 (empat) Surat suara Presiden, DPR RI, DPD, DPRA di TPS 002 Desa Suka Karya;

...
 10. Sehubungan dengan hal tersebut Panwaslu Kecamatan Simelue Timur merekomendasikan kepada Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Simeulue Timur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang pada TPS 001 Desa Suka Karya, TPS 002 Desa Suka Karya,”
4. Bahwa berdasarkan Pasal 372 UU Pemilu dan Pasal 80 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (PKPU 25/2023) ditegaskan bahwa pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat pemilih yang memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS;
5. Bahwa atas rekomendasi dari Panwaslih Kecamatan Simeulue Timur, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Simeulue menerbitkan Surat Keputusan Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur untuk

Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti T-17 = Bukti PK.2-04] yang kemudian melalui Surat Nomor 226/PL.01.8-SD/1109/2024 bertanggal 20 Februari 2024 [vide Bukti P-5 = Bukti T-9 = Bukti PK.2-06] memberitahukan bahwa pelaksanaan PSU pada tanggal 24 Februari 2024 antara lain di TPS 002 Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur sebanyak 5 (lima) jenis pemilihan PPWP, DPR, DPD, DPRA, dan DPRK;

6. Bahwa terhadap perbedaan jumlah pelaksanaan jenis pemilihan PSU, Panwaslih Kabupaten Simeulue mengirimkan Surat Nomor 008/PM.00.00/K.AC-18.04/02/2024 perihal Klarifikasi bertanggal 21 Februari 2024 [vide Bukti T-10 = Bukti Pk.2-08];
7. Bahwa sementara itu, KIP Provinsi Aceh menerbitkan Surat Nomor 203/PP.8-SD/11/2024 perihal Pengunduran Jadwal PSU bertanggal 22 Februari 2024 sehubungan dengan kemungkinan terhambatnya transportasi yang membawa logistik surat suara [vide Bukti PK.2-07];
8. Bahwa terhadap jumlah pelaksanaan jenis pemilihan dan pengunduran pelaksanaan PSU, KIP Kabupaten Simeulue melalui Surat Nomor 256/PL.01.81-SD/1109/2024 bertanggal 24 Februari 2024 [vide Bukti P-9 = Bukti T-15 = Bukti PK.2-11] dan Keputusan KIP Kabupaten Simeulue Nomor 59.3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Simeulue Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Tempat Pemungutan Suara 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 [vide Bukti T-20 = Bukti PK.2-14], pada pokoknya memberitahukan bahwa PSU akan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2024 antara lain di TPS 002 Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur sebanyak 4 (empat) jenis pemilihan PPWP, DPR, DPD, dan DPRA;
9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 005/LHP/PM.00.02/1101020/3/2024 [vide Bukti PK.2-15], PSU di TPS 002 Desa Suka Karya Kecamatan Simeulue Timur dilaksanakan pada hari Minggu, 25 Februari 2024 untuk 4 (empat) jenis pemilihan yaitu PPWP, DPR, DPD, dan DPRA dan perolehan suara untuk pemilihan DPRK tetap menggunakan surat suara pada pemilihan awal [vide Risalah Sidang Perkara 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, tanggal 7 Mei 2024, hlm.82]. Dengan demikian

rekomendasi Panwaslih Kecamatan Simeulue Timur telah dilaksanakan dengan adanya PSU untuk 4 (empat) jenis pemilihan yaitu PPWP, DPR, DPD, dan DPRA.

Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan perselisihan suara di TPS 002 Desa Suka Karya, Kecamatan Simeulue Timur karena diduga adanya pengurangan suara Pemohon dan mobilisasi pemilih secara tidak sah adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRK Simeulue Dapil Simeulue 1 adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.3] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **09.44 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah, Yunita Nurwulantari, Sharfina Sabila, dan

Rizkisyabana Yulistiyaputri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah

ttd.

Yunita Nurwulantari

ttd.

Sharfina Sabila

ttd.

Rizkisyabana Yulistiyaputri



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.